

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara merdeka memiliki tujuan dan landasan keberadaan untuk mewujudkan penghormatan serta perlindungan terhadap martabat luhur manusia. Komitmen bangsa ini adalah menjunjung tinggi harkat manusia. Ketentuan normatif tersebut pada dasarnya mencerminkan cita-cita yang ingin dicapai, bukan menggambarkan kenyataan bahwa penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia telah sepenuhnya menghormati dan menjaga martabat manusia.¹

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Tindak kejahatan ini tidak hanya merendahkan dan mencederai martabat kemanusiaan, tetapi juga termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).² Kekerasan seksual juga termasuk melanggar hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak yang dilanggar tersebut antara lain hak atas perlindungan diri dan rasa aman sebagaimana tercantum dalam Pasal 28G ayat (1), hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, hak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak bebas dari segala bentuk diskriminasi.

Menurut Atikah Rahmi setiap orang berhak atas kemudahan serta perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama demi tercapainya keadilan dan kesetaraan, serta berhak atas pengakuan, jaminan,

¹ Widiada Gunakaya, 2017, Hukum Hak Asasi Manusia, CET 1, CV. Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 1-2

² Muhammad Hatta, 2019, Kejahatan Luar Biasa (*Extra Ordinary Crime*), Unimal Press, Sulawesi, hlm. 4

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, termasuk persamaan di hadapan hukum.³

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik dilakukan oleh individu, kelompok, maupun negara. Tindakan tersebut menimbulkan dampak serius bagi korban maupun keluarganya, misalnya ketidakstabilan ekonomi ketika korban adalah kepala keluarga dan penopang utama nafkah. Selain itu, pelanggaran HAM juga dapat menimbulkan kerugian fisik yang menyebabkan korban tidak dapat beraktivitas, serta gangguan psikis berupa guncangan atau ketidakstabilan mental, baik sementara maupun permanen. Untuk mengembalikan keseimbangan kondisi korban beserta keluarganya agar dapat pulih seperti semula, diperlukan berbagai upaya pemulihan, antara lain pemulihan finansial, medis, maupun psikologis (mental). Pembahasan mengenai penyelesaian perkara pidana di Indonesia tidak hanya berfokus pada pelaku tindak pidana, tetapi juga harus memperhatikan korban yang mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil. Perlindungan serta pemulihan korban merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana, sehingga penegakan hukum tidak berhenti pada pemberian sanksi kepada pelaku, melainkan juga memastikan hak-hak korban terpenuhi secara adil.

Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah tindakan fisik maupun nonfisik yang menyasar organ reproduksi secara paksa, melalui ancaman, tipu daya, atau bujuk rayu untuk memperoleh keuntungan tertentu. Tindakan tersebut menimbulkan dampak buruk bagi korban berupa penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, maupun kerugian secara ekonomi. Menurut WHO kekerasan seksual

³ Atikah Rahmi, 2019, Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu, Volume 4 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 141

dipahami sebagai penggunaan kekuatan atau kekuasaan secara fisik yang mengancam pihak yang lebih lemah, baik individu, kelompok, maupun masyarakat. Tindakan ini dapat menimbulkan berbagai akibat, seperti trauma, kematian, kerugian psikologis, gangguan perkembangan, hingga perampasan hak-hak korban.⁴ Unsur-unsur dalam pelecehan meliputi adanya perbuatan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat seksual, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelaku dalam kasus pelecehan umumnya adalah laki-laki, sedangkan pihak yang menjadi korban biasanya perempuan. Bentuk perbuatan pelecehan dapat terjadi dalam berbagai wujud, baik secara fisik seperti sentuhan atau gerakan tubuh yang tidak pantas, maupun secara nonfisik seperti ucapan, isyarat, atau pesan yang bernuansa seksual. Seluruh perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya kesukarelaan, persetujuan, atau kehendak dari korban, sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman, terhina, atau direndahkan.

Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, baik di lingkungan kerja, ruang publik, institusi pendidikan, maupun dalam lingkup keluarga.⁵ Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual didorong oleh kebutuhan mendesak akan aturan khusus yang mampu mencegah, mengatur, serta menangani tindak kekerasan seksual, yang sebelumnya belum diakomodasi secara memadai dalam regulasi yang ada. Kehadiran undang-undang ini menjadi jawaban atas banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak mendapatkan penanganan adil, sekaligus hasil dari desakan kuat masyarakat sipil untuk menghadirkan perlindungan

⁴ Rizki Andayani, 2025, Penerapan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah, Volume 2 No. 2025, LPP Manggala Institute, hlm. 214

⁵ Sabda Tuliah, 2018, Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operandi Di Lingkungan Keluarga, Vol.6 No. 2, E-Journal Pembangunan Sosial, Fisip Universitas Mulawarman, hlm. 1-17

yang lebih berpihak kepada korban. Dalam pelaksanaannya, undang-undang ini menegaskan perlindungan hak korban secara menyeluruh, termasuk hak atas pemulihan dan restitusi, serta menjamin pendampingan dari tahap pelaporan hingga proses pemulihan pascakejadian. Pendekatannya berorientasi pada korban dengan menekankan prinsip keadilan, penghormatan martabat manusia, dan pemulihan yang komprehensif.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual secara khusus mengatur hak-hak yang dimiliki oleh korban. Korban berhak memperoleh penanganan, perlindungan, serta pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Hak tersebut mencakup hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Pemenuhan hak-hak korban menjadi tanggung jawab negara yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan penguatan-penguatan terhadap hak-hak pemulihan korban. Salah satu bentuk perlindungan bagi korban sebagai upaya pemenuhan haknya adalah restitusi. Restitusi merupakan ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku maupun pihak ketiga. Bentuk restitusi dapat berupa pengembalian harta, pembayaran atas kerugian yang timbul akibat kehilangan atau penderitaan, serta penggantian biaya untuk tindakan tertentu, termasuk rehabilitasi sebagai langkah pemulihan korban. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Restitusi adalah bentuk pengembalian atau penggantian atas kerugian yang diderita seseorang akibat tindak

pidana yang dilakukan pihak lain. Tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan restoratif, yakni memulihkan kerugian korban sekaligus memberikan rasa keadilan. Selain itu, restitusi juga mencerminkan tanggung jawab pelaku atas perbuatannya melalui penggantian kerugian yang ditimbulkan, serta berfungsi sebagai upaya pencegahan tindak pidana dengan memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terulangnya kejahatan serupa di kemudian hari.⁶

Bentuk-bentuk perlindungan dan penguatan melalui restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencakup ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, biaya perawatan medis dan/atau psikologis, serta kompensasi atas penderitaan yang dialami korban. Restitusi ini dimaksudkan untuk memastikan terpenuhinya keadilan bagi korban, dengan menempatkan tanggung jawab pemulihan bukan hanya pada negara, tetapi juga pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Mekanisme restitusi dalam undang-undang ini juga menekankan bahwa pemenuhannya harus memperhatikan kebutuhan spesifik korban, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun psikologis, sehingga pemulihan dapat dilakukan secara holistik. Restitusi berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku dan sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia yang berorientasi pada pemulihan martabat korban.

Di Indonesia terdapat dua konsep ganti rugi yang dikenal, yakni restitusi dan kompensasi, yang keduanya memberikan perlindungan langsung bagi korban kekerasan seksual. Pemahaman mengenai kedua konsep ini belum merata di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada

⁶ Op. Cit.

dua aspek. Kompensasi merupakan bentuk ganti rugi yang diajukan oleh korban melalui permohonan dan dibayarkan oleh masyarakat atau negara tanpa menjatuhkan hukuman kepada pelaku, kemudian restitusi merupakan tuntutan ganti rugi yang diajukan melalui putusan pengadilan dan dibayarkan langsung oleh pelaku kejahatan.

Menurut Maria Novita Apriyani pemahaman mengenai perbedaan ini dapat meningkatkan efektivitas sistem peradilan dalam memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Meningkatnya kesadaran masyarakat pentingnya ganti rugi juga akan memperkuat perlindungan bagi korban kekerasan seksual.⁷

Pelaksanaan restitusi didasarkan pada prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*), yaitu upaya untuk mengembalikan korban tindak pidana pada kondisi seperti sebelum kejahatan terjadi. Korban tidak dapat kembali pada keadaan semula sebelum mengalami kerugian. Prinsip ini menekankan bahwa pemulihan harus dilakukan secara menyeluruh, meliputi berbagai aspek yang terdampak akibat tindak pidana. Melalui restitusi, korban diharapkan memperoleh kembali kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga, kewarganegaraan, pekerjaan, hingga pemulihan atas aset yang dimilikinya. Dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual, aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga harus memperhatikan hak korban untuk memperoleh ganti kerugian (restitusi). Hak-hak korban menjadi hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dari masyarakat maupun pihak-pihak terkait. Bentuk restitusi bagi korban kekerasan seksual dapat mencakup berbagai hal, mulai dari biaya

⁷ Maria Novita Apriyani, 2021, Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Vol. 17 No. 1, Risalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, hlm. 1-10

perawatan medis dan psikologis, hingga pemberian pendampingan selama proses persidangan.⁸

Restitusi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ketentuan tersebut masih menimbulkan persoalan normatif. Pasal 1 angka 20 Undang-Undang TPKS mendefinisikan restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga. Dalam hal ini undang-undang tidak memberikan penjelasan maupun kriteria yang jelas mengenai siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga. Ketidakjelasan norma ini menimbulkan beberapa konsekuensi hukum. Hal pertama yakni muncul potensi kerancuan dalam praktik karena istilah pihak ketiga dapat ditafsirkan secara berbeda, misalnya apakah yang dimaksud adalah keluarga pelaku, perusahaan tempat pelaku bekerja, lembaga negara, atau pihak lain yang dianggap memperoleh keuntungan. Kondisi ini jelas bertentangan dengan asas legalitas (*nullum delictum, nulla poena sine lege*), yang menuntut bahwa setiap kewajiban atau sanksi hukum harus tertulis, dirumuskan secara tegas, dan terinci.

Hal yang kedua yaitu munculnya ketidakjelasan tersebut berimplikasi pada kepastian hukum. Hakim berpotensi menjatuhkan putusan yang berbeda-beda terkait siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pihak ketiga. Hal ini memperluas diskresi hakim secara berlebihan dan berpotensi menimbulkan disparitas putusan, sehingga merugikan korban maupun pihak yang ditunjuk. Dalam satu perkara, hakim dapat menafsirkan pihak ketiga sebagai keluarga pelaku; dalam perkara lain, hakim dapat menunjuk perusahaan tempat pelaku bekerja; sementara hakim lain

⁸ *Ibid.*

mungkin menafsirkan pihak ketiga sebagai lembaga tertentu. Perbedaan tafsir ini akan menghasilkan disparitas putusan, yakni ketidakseragaman penerapan hukum terhadap kasus yang pada dasarnya memiliki kesamaan.

Hal yang ketiga dilihat dari sisi praktik, apabila pihak ketiga yang ditunjuk menolak untuk membayar restitusi, undang-undang tidak menyediakan mekanisme yang jelas apakah pihak tersebut dapat dipaksa, apakah ada sanksi, atau apakah restitusi otomatis menjadi beban negara. Norma yang kabur ini dapat melemahkan pemenuhan hak korban, karena justru berpotensi membuat restitusi tidak terlaksana. Kerancuan ini semakin nyata apabila dikaitkan dengan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. LPSK berwenang menghitung dan menetapkan besaran restitusi, namun jika pelaku tidak mampu membayar dan keterlibatan pihak ketiga tidak jelas, maka hasil perhitungan LPSK kehilangan kepastian eksekusi. Dalam kondisi pelaku tidak mampu membayar dan tidak ada kejelasan mengenai peran pihak ketiga, maka tujuan restitusi untuk memberikan pemulihan nyata kepada korban berisiko gagal tercapai. Adanya ketidakjelasan mengenai definisi dan kriteria pihak ketiga dalam mekanisme restitusi menjadi sangat penting. Tanpa pengaturan yang lebih tegas, frasa pihak ketiga dalam UU TPKS berpotensi menjadi norma terbuka yang multitafsir, sehingga justru melemahkan perlindungan dan pemulihan hak korban. Inilah yang menjadi dasar urgensi penelitian berjudul “Restitusi Oleh Pihak Ketiga Sebagai Upaya Pemulihan Hak Korban Kekerasan Seksual”, yang bertujuan untuk menganalisis peran, kedudukan, serta

implikasi hukum pihak ketiga dalam pelaksanaan restitusi, guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan pemenuhan hak korban secara komprehensif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dilihat bahwa meskipun restitusi telah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, masih terdapat ketidakjelasan normatif, khususnya terkait frasa pihak ketiga dalam Pasal 1 angka 20. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka peluang terjadinya disparitas putusan, serta berpotensi melemahkan pemenuhan hak korban apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi. Permasalahan inilah yang kemudian menjadi dasar kajian penelitian ini. Dari permasalahan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keadilan hukum dalam pembebanan restitusi kepada pihak ketiga sebagai upaya pemulihan hak korban kekerasan seksual?
2. Apa saja kriteria hukum yang menentukan pihak ketiga dapat dibebani kewajiban membayar restitusi kepada korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dan menganalisis konsep keadilan hukum yang dapat membenarkan pembebanan restitusi kepada pihak ketiga, serta menemukan syarat-syarat yang menjamin keadilan dan kepatutan dalam pembebanan tersebut.
2. Mengkaji dan menganalisis kriteria hukum yang jelas untuk menentukan pihak ketiga yang dapat dibebani kewajiban membayar restitusi kepada korban kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam hal pelaksanaan restitusi oleh pihak ketiga sebagai bagian dari upaya pemulihan hak korban kekerasan seksual. Penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai konsep pertanggungjawaban hukum dalam mekanisme restitusi serta memberikan dasar teoritis bagi pembentukan norma hukum yang lebih jelas dan berkeadilan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam menerapkan mekanisme restitusi yang berpihak pada korban. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi pembuat kebijakan untuk menyusun regulasi yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan korban kekerasan seksual, terutama dalam mempertegas kedudukan dan tanggung jawab pihak ketiga dalam pelaksanaan restitusi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini dapat memperoleh landasan teoritis dan yuridis yang lebih jelas mengenai kedudukan serta tanggung jawab pihak ketiga dalam pelaksanaan restitusi. Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menafsirkan norma hukum yang belum tegas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sekaligus membantu mencegah terjadinya disparitas putusan dan memastikan pemenuhan hak korban secara adil dan komprehensif.

- b. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai urgensi pengaturan kedudukan dan tanggung jawab pihak ketiga dalam pelaksanaan restitusi. Penelitian ini dapat mendorong penyusunan kebijakan yang mempertegas mekanisme hukum restitusi, memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta memastikan perlindungan dan pemulihan hak korban secara adil, menyeluruh, dan berperspektif korban.
- c. Bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat memperoleh dasar teoritis dan yuridis yang lebih jelas mengenai keterlibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan restitusi, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu LPSK dalam merumuskan kebijakan internal atau rekomendasi teknis yang memastikan pemenuhan hak korban secara komprehensif serta mendorong penerapan prinsip keadilan yang berorientasi pada pemulihan korban.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan karya orisinal yang disusun secara langsung oleh penulis, berdasarkan hasil pemikiran sendiri serta didukung oleh berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan guna memperkuat penulisan. Penelitian ini membahas mengenai restitusi oleh pihak ketiga sebagai upaya pemulihan hak korban kekerasan seksual yang berfokus pada pemberian restitusi oleh pihak ketiga sebagai upaya pemulihan hak korban kekerasan seksual. Terdapat lima penelitian dengan topik serupa dengan penelitian penulis yaitu:

1. Tesis “Analisis Hukum Pemberian Restitusi Sebagai Upaya Pemulihan Hak Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Berbasis Nilai Keadilan” oleh Ridho Hendry Irawan dari Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, ditulis tahun 2025. Penelitian ini membahas secara komprehensif mengenai pemberian restitusi sebagai upaya pemulihan hak korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif Indonesia yang berlandaskan nilai keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi restitusi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala baik secara normatif, struktural, maupun kultural, sehingga hak korban belum sepenuhnya terpenuhi. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif pengaturan mengenai restitusi sudah ada, pelaksanaannya belum efektif karena lemahnya peraturan pelaksana, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap mekanisme restitusi, dan masih kuatnya orientasi retributif dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, kultur hukum yang masih dipengaruhi oleh patriarki dan stereotip negatif terhadap perempuan turut memperburuk posisi korban dalam proses hukum. Berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada pemberian restitusi oleh pihak ketiga sebagai upaya pemulihan hak korban kekerasan seksual di tahun 2025.
2. Tesis “Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kota Makassar Tahun 2018-2019)” oleh Siti Hudzaifah Miftahul Jannah dari Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, ditulis tahun 2020. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hak restitusi tersebut masih belum berjalan

secara efektif. Dari total 31 putusan pengadilan yang diteliti, hanya terdapat satu kasus di mana korban mengajukan permohonan restitusi, dan itupun tidak berujung pada pemberian restitusi dari pelaku. Rendahnya realisasi hak restitusi ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan informasi yang diberikan oleh aparat penegak hukum, serta keputusan korban sendiri yang tidak mengajukan permohonan. Hal ini terjadi karena mekanisme restitusi baru dapat dijalankan apabila korban secara aktif mengajukannya kepada pihak berwenang. Berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada pemberian restitusi oleh pihak ketiga sebagai upaya pemulihan hak korban kekerasan seksual di tahun 2025.

3. Tesis “Efektivitas Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Semarang” oleh Prima Putri Nurina dari Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, ditulis tahun 2023. Penelitian ini secara mendalam membahas mengenai efektivitas pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Semarang belum berjalan efektif. Walaupun telah terdapat landasan hukum yang mengatur hak korban untuk memperoleh ganti rugi, dalam praktiknya hanya sedikit korban yang benar-benar menerima restitusi dari pelaku. Minimnya penerapan restitusi ini disebabkan oleh sejumlah kendala, antara lain belum adanya petunjuk teknis yang jelas, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai mekanisme pengajuan restitusi, serta rendahnya kesadaran korban dan keluarganya terhadap hak restitusi yang dimiliki. Selain itu, faktor kultural seperti stigma sosial, rasa malu, dan tekanan dari lingkungan turut menyebabkan korban enggan menuntut haknya secara hukum. Berbeda

dengan penelitian penulis yang berfokus pada pemberian restitusi oleh pihak ketiga sebagai upaya pemulihan hak korban kekerasan seksual di tahun 2025.

4. Tesis “Kebijakan Kriminal Tentang Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Kajian Falsafah Pemidanaan Dalam penegakan Keadilan Berdasarkan Pancasila)” oleh Cornelia Agatha Dahlia dari Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia, ditulis tahun 2022. Penelitian ini membahas mengenai kebijakan kriminal tentang hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual dengan menggunakan kajian falsafah pemidanaan berdasarkan Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual belum optimal, karena pelaksanaannya masih bergantung pada kemampuan pelaku dan belum ada mekanisme yang efektif apabila pelaku tidak membayar restitusi. Berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada pemberian restitusi oleh pihak ketiga sebagai upaya pemulihan hak korban kekerasan seksual di tahun 2025.
5. Tesis “Efektivitas Pelaksanaan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Kabupaten Jembrana)” oleh Putu Wulan Sagita Pradnyani dari Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, ditulis tahun 2024. Penelitian ini membahas mengenai efektivitas pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Jembrana, serta menguraikan berbagai kendala dan solusi dalam penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan restitusi di Kabupaten Jembrana belum berjalan efektif, disebabkan oleh besarnya nilai restitusi yang sulit dibayarkan oleh terpidana, ketidakjelasan mekanisme penyitaan aset dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, serta belum adanya pedoman penuntutan yang mengatur pidana penjara sebagai subsider restitusi. Berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada pemberian restitusi oleh pihak ketiga sebagai upaya pemulihan hak korban kekerasan seksual di tahun 2025.

